

	<b>UNIVERSITAS QUALITY</b>	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.04.18
		Tanggal :
	<b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 6

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p><b>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum</li> <li>2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum</li> <li>3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara</li> <li>4. Membangun tata pamong yang baik.</li> <li>5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<p>Tujuan penyusunan manual pengendalian standar Isi pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar mutu kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dapat tercapai atau terpenuhi.</p>

<p><b>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<p>Luas lingkup manual pengendalian standar ini mencakup tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai kebutuhan masyarakat.</p> <p>Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar isi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.</p>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<p>Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar isi pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala sehingga sesuai dengan tujuan dan capaian yang ditetapkan</p> <p>Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan</p>
<p><b>5. Langkah langkah Prosedur Manual</b></p>	<p>1. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan</p>

<p><b>Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<p>kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan standar kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan</li> <li>4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.</li> <li>6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan isi standar.</li> <li>8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</b></p>	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sosial Humaniora sebagai koordinator pengendalian standar Isi pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>

	<p>2. Pejabat struktural di lingkungan Fakultas Sosial Humaniora dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar</p> <p>Isi pengabdian kepada masyarakat</p> <p>3. Pimpinan universitas, fakultas, lembaga (LPPM), Jurusan dan dosen yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p><b>7. Dokumen Terkait</b></p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti</li> <li>4. Prosedur /SOP audit</li> <li>5. Formulir standar mutu</li> <li>6. Formulir temuan hasil pemeriksaan</li> <li>7. RPJP tahun 2015</li> <li>8. Renstra tahun 2015-2019 edisi revisi 2016</li> </ol>
<p><b>8.Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<p>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p>
--	---

	<p>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016</p>
--	--